

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, berkaitan dengan ketentuan zakat terhadap pendapatan dari layanan Instagram Subscription, maka dapat disimpulkan hasil akhir penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Instagram Subscription diperoleh melalui sistem berlangganan bulanan yang memungkinkan *subscriber* membayar sejumlah biaya untuk mengakses konten eksklusif dari kreator. Mekanisme Instagram Subscription dimulai ketika kreator mengaktifkan fitur *subscription* dan menentukan harga langganan yang akan dikenakan kepada *subscriber*. Setelah itu, kreator menyediakan berbagai konten eksklusif yang hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar. Pembayaran langganan ini diproses oleh Meta melalui sistem pembayaran yang tersedia dan diperbarui secara otomatis setiap bulan selama langganan masih aktif. Setelah dikurangi biaya pemrosesan pembayaran, sisa dana akan masuk pada akun kreator sebagai pendapatan yang dapat dicairkan melalui fitur pembayaran (*payout*) yang disediakan oleh platform. Pendapatan yang dihasilkan memiliki karakteristik berupa pendapatan rutin yang berasal dari pertukaran jasa atau manfaat dengan uang, bersifat digital, serta jumlahnya tergantung pada jumlah subscriber aktif. Oleh karena itu, pendapatan ini lebih dekat dengan kategori upah atas jasa. dalam perspektif hukum Islam, transaksi Instagram Subscription dapat dianalisis menggunakan akad ijarah karena terdapat

hubungan penyedia jasa (kreator) dan penerima manfaat (*subscriber*). Unsur-unsur akad ijarah, yaitu '*aqidain* (para pihak), *ma'qud 'alaih* yaitu objek berupa akses konten eksklusif, *ujrah* (biaya langganan) dan *shighat* yaitu kesepakatan digital melalui fitur berlangganan sehingga telah terpenuhi unsur dari akad ijarah. Dengan demikian, akad Instagram Subscription dapat dinilai sah menurut hukum Islam selama objek yang diperjanjikan berupa konten yang halal dan bermanfaat.

2. Dari tinjauan hukum Islam, pendapatan dari layanan Instagram Subscription memenuhi kriteria mal (harta) karena berada dalam kepemilikan penuh kreator (*milḥ at-tâm*), memiliki nilai ekonomi, serta diperoleh dari aktivitas produktif berupa pembuatan dan penyediaan konten digital. Oleh karena itu, pendapatan tersebut berpotensi menjadi objek zakat. Berdasarkan karakteristiknya, pendapatan Instagram Subscription lebih tepat dikategorikan sebagai zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mâl al-mustafâd*) karena merupakan imbalan atas jasa dan keahlian kreator dalam menyediakan konten eksklusif kepada *subscriber*. Kategori ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Kewajiban zakat berlaku apabila pendapatan yang diperoleh memenuhi syarat-syarat zakat profesi, yaitu kepemilikan penuh, mencapai nisab setara 85 gram emas, serta berasal dari sumber yang halal. Dengan demikian, pendapatan dari Instagram Subscription yang diperoleh melalui konten yang halal dan telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sesuai ketentuan zakat penghasilan.

B. Saran

1. Kepada kreator konten Instagram yang memperoleh pendapatan dari layanan Instagram Subscription, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban zakat penghasilan agar dapat menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat Islam ketika pendapatan yang diperoleh sudah mencapai nisab.
2. Kepada kreator konten hendaknya memastikan bahwa konten yang diproduksi dan dimonetisasi melalui layanan Instagram Subscription dan layanan lainnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena kehalalan sumber pendapatan menjadi syarat penting dalam keabsahan akad dan kewajiban zakat.
3. Kepada Lembaga Pengelola Zakat, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai zakat atas pendapatan dari media sosial, agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai status dan tata cara penghitungan zakatnya.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi perhitungan zakat pada berbagai bentuk monetisasi media sosial lainnya, seperti iklan digital, *affiliate marketing*, dan platform konten digital lain yang terus berkembang.